



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SELASA, 30 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Partai Demokrat

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Selasa, 30 April 2024, Pukul 11.13– 11.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Titis Anindyajati

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Rasiv Barokah
2. Tareq Muhammad Aziz Elven

C. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. August Mellaz

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Petrus P. Ell
2. Zahru Arqom

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Umar Halimuddin
2. Rahmat

F. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Danny Bunga
3. Daini Rahmat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, semua.

Sidang untuk PHPU untuk Kabupaten Kaliman ... Provinsi Kalimantan Timur dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi menjelang siang.

Untuk sesi ini akan ada dua permohonan dari Kaltim. Satu, Permohonan Nomor 16, siapa? Ada Kuasa Hukumnya? Mas Gugum, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [00:32]

Ya. Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Sendirian?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [00:34]

Sendiri.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Nomor 219?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [00:39]

Izin, Yang Mulia. Hadir, Saya Muhammad Raziv Barokah dan rekan saya Tareq Muhammad Elven Aziz dari Integrity Law Firm.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Oke, terima kasih. Tadi ada permohonan ya untuk online, ya? Ya, tapi ketentuannya maksimal cuma dua orang.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [00:54]

Izin, Yang Mulia. Ke depan mungkin kalau bisa satu online satu offline berarti dimungkinkan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Sepanjang itu jumlahnya dua, nanti dimungkinkan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [01:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Dari Termohon, silakan.

12. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [01:08]

Baik Yang Mulia.
Hadir, saya Afifuddin bersama tim hukum dan tenaga ahli. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

Terima kasih.
Kuasa hukum? Sudah, ya? Pak Arqom sudah kita kenal.
Pihak Terkait? Ini Pihak Terkait untuk Perkara 216? Enggak ada, ya. Untuk perkara 219?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [01:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, kami hadir untuk Perkara 219 dengan Kuasa. Satu, saya atas nama Dr. Rahmat S.H., M.H. dan yang ke dua rekan kami Mohammad Umar Halimuddin S.H., M.H.
Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Terima kasih. Dari Bawaslu?

16. BAWASLU: DAINI RAHMAT [01:53]

Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih.
Dari Bawaslu Kaltim yang hadir dari Danny Bunga, Kordiv Hukum dan juga Kordiv Penanganan Pelanggaran.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Bawaslu RI nya enggak ada, ya?

18. BAWASLU: DAINI RAHMAT [02:03]

Infonya kurang sehat, Pak, sakit.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Semuanya serempak sakit?

20. BAWASLU: DAINI RAHMAT [02:08]

Siap, Pak, mungkin.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Nanti diingatkan, dibilang Hakim suruh datang salah satu wakilnya.

22. BAWASLU: DAINI RAHMAT [02:13]

Siap.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Malulah sama kita ... apa ... KPU ini ada Komisionernya, Bawaslu, Komisioner Provinsinya.

Oke, kita akan mulai. Pertama, penyampaian permohonan dari Perkara Nomor 216. Tapi perlu diingatkan.

Satu. Bahwa setiap permohonan itu dapat jatuh 10 menit kalau dia satu dapil, tapi kalau dua dapil bisa 20 menit, dan seterusnya. Jadi berbasis dapil, itu satu.

Yang kedua, perlu diingatkan lagi, berkenan dengan Pak Arsul, beliau diputuskan oleh RPH, kami sepakati bersama, tetap ikut persidangan, tapi semua permohonan yang ada PPP-nya dan semua permohonan yang Pihak Terkaitnya ada PPP, beliau tidak akan mempergunakan hak untuk memutus. Jadi, nanti akan ada cuma berdelapan untuk memutusnya, beliau akan melepaskan hak untuk memutuskan perkara-perkara itu. Dan kalau yang ada PPP dan Pihak Terkaitnya PPP dalam persidangan, beliau juga tidak akan aktif memberikan respons, terutama dalam pembuktian. Itu saja.

Silakan untuk Perkara 216.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [03:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel 2, Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu. Assalamualaikum wr. wb.

Dengan ini, Pemohon 216 Partai Persatuan Pembangunan, kami mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU dan seterusnya sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kewenangan, Kedudukan Hukum (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Dianggap dibacakan, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [04:13]

Ya, Tenggang Waktu dianggap dibacakan.

Saya lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [04:18]

Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, konversi PT 4%. Dalam hal ini, terdapat praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3, Provinsi Jawa ... mohon maaf, Yang Mulia, saya sekaligus renvoi, perbaiki di sini, maksudnya adalah Provinsi Kalimantan Timur, secara tidak sah kepada Partai Garuda.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon sebagaimana terlampir dianggap dibacakan.

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon memenuhi ambang batas, haruslah memenuhi ambang batas sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 atau setara persentase 0,13%.

Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi penghitungan Termohon dengan versi Pemohon, khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tabel yang terlampir, tabel dua dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, mohon maaf, Yang Mulia, di sini tertulis Jawa Tengah, maksudnya Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur terjadi perpindahan suara Pemohon Partai PPP kepada Partai Garuda sebanyak 5.061 suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Partai Garuda yang semula 97 suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.158 suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 43.639 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 38.578 suara.

Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam keputusan KPU yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini.

Lanjut ke bagian Petitum, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:34]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [06:35]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur (konversi PT 4%).
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.
Partai Persatuan Pembangunan, Pemohon perolehan suara yang benar 43.639 suara. Partai Garuda perolehan suara yang benar 97 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.
Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Terima kasih, Mas Gugum. Cukup, ya.
Sekarang Permohonan Nomor 219. Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [08:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang kami hormati juga rekan-rekan dari Termohon, Pihak Terkait, dan juga Bawaslu. Izinkan kami untuk membacakan Pokok-

Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 219 Tahun 2024 terkait dengan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [08:36]

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum juga kami anggap dibacakan. Kami, akan mulai dari Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Yang Mulia, Permohonan PHPU dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, KPU mengumumkan Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional pada, hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB melalui Keputusan 360 Tahun 2024.

Pemohon telah mengajukan permohonan PHPU anggota DPR ... DPR RI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.56 WIB. sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Nomor 22-01-14-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon berhak untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3x24 jam sejak diterimanya e-AP-3 tersebut oleh Pemohon atau kuasa hukumnya dan disampaikan secara offline.

Atas hal tersebut, Pemohon telah melengkapi dan melakukan perbaikan permohonan yang diajukan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 16.25 WIB.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon maupun perbaikannya yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan.

35. KETUA: SALDI ISRA [10:22]

Ya, lanjut.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [10:26]

Berikutnya, terkait dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Perolehan suara pemilu Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni:

1. Partai Amanat Nasional memperoleh 111.141 suara, sementara Partai Demokrat memperoleh 110.752.

Sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara pemilu Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Tahun 2024 yang sebenarnya seharusnya:

1. Partai Amanat Nasional memperoleh 110.775 suara, sementara Partai Demokrat memperoleh 110.934.

Selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya perbedaan antara Model C.Hasil DPR atau Salinan dan Model D.Hasil kecamatan DPR di sembilan kabupaten/kota di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur yang berujung pada dua indikasi yang berubah hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian calon keanggotaan DPR RI, yaitu:

1. Penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional sebanyak 366 suara dan,
2. pengurangan suara pemohon, yaitu Partai Demokrat sebanyak 183 suara.

Untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah memaparkan secara detail Model C.Hasil DPR atau Model C.Hasil Salinan DPR dari ratusan TPS di sembilan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur disandingkan dengan data Model D.Hasil kecamatan DPR dan lampirannya.

Untuk memudahkan pengecekan pembuktian, Pemohon juga telah menyajikan persandingan antara Model C.Hasil DPR atau Model C.Hasil Salinan dengan Model D.Hasil kecamatan DPR, berikut lampirannya dalam bentuk powerpoint yang Pemohon klasifikasikan sebagai lampiran perbaikan permohonan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan permohonan ini.

Terhadap dua indikasi yang Pemohon telah sampaikan sebelumnya, Pemohon telah uraikan secara rinci penambahan suara Partai Amanat Nasional dan pengurangan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur secara ringkas, Pemohon sampaikan sebagai berikut.

Penambahan suara Partai Amanat Nasional.

1. Di Kota Balikpapan sebesar 54 suara.
2. Di Kota Samarinda sebesar 111 suara.
3. Di Kota Bontang sebesar 9 suara.

4. Di Kota Kutai Ti ... di Kabupaten Kutai Timur sebesar 38 suara.
 5. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 142 suara.
 6. Di Kabupaten Berau sebesar 4 suara.
 7. Di Kabupaten Paser sebesar 6 suara. Dan
 8. Di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2 suara.
- Sehingga penambahan suara Partai Amanat Nasional sebesar 366 suara.
2. Pengurangan partai ... pengurangan suara Partai Demokrat terjadi di,
 1. Kota Balikpapan sebesar 17 suara.
 2. Kota Samarinda sebesar 76 suara.
 3. Di Kota Bontang sebesar 2 suara.
 4. Di Kota ... di Kabupaten Kutai Timur sebesar 21 suara.
 5. Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 34 suara.
 6. Kabupaten Kutai Barat sebesar 15 suara.
 7. Di Kabupaten Berau sebesar 4 suara.
 8. Di Kabupaten Paser sebesar 1 suara. Dan
 9. Di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 13 suara.

Sehingga pengurangan suara Partai Demokrat sebesar 183 suara.

Yang Mulia, penting untuk Pemohon sampaikan bahwa alat-alat bukti Model C.Hasil, C.Salinan, Model D.Hasil kecamatan DPR, dan lampirannya merupakan alat bukti yang sah, meskipun berupa foto, hasil pindai ataupun fotokopi. Hal tersebut dikarenakan dalam sengketa pemilu anggota DPR sudah menjadi praktik yang lumrah jika alat-alat bukti tersebut diakui keabsahan ... keabsahannya. Misalnya, kami mengutip dalam Putusan 154/PHPU.DPR-DPRD/2019 yang telah Pemohon lampirkan sebagai alat bukti dengan Nomor Bukti P-160 dan putusan-putusan lain sejenisnya.

Sistem pemilu di Indonesia pun juga menghendaki alat bukti yang digunakan dalam setiap persidangan yang mengadili sengketa pemilu datang dari manapun, baik dari saksi di lapangan maupun dari masyarakat. Dalam Undang-Undang pemilu diatur bahwa publik diminta untuk turut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu agar terlaksana dengan jujur dan adil.

Oleh karena itu secara teknis, KPPS diwajibkan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat yang hadir di TPS untuk melakukan dokumentasi terhadap Model C.Hasil DPR dan C.Hasil Salinan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Hal tersebut untuk mengakomodir partisipasi masyarakat dalam mengawasi suara mereka, sehingga menjadi hal yang sangat lumrah jika alat-alat bukti yang digunakan dalam sengketa pemilu merupakan fotokopi ataupun hasil pindai. Jika alat-alat bukti dari masyarakat tersebut ditolak, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dan sikap tidak mengakui partisipasi publik dalam pemilu yang bertentangan

dengan Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu.

Namun faktanya, tidak semua KPPS memberikan Model C.Hasil Salinan DPR kepada saksi yang hadir di TPS setelah ditandatangani ... ditandatangani basah olehnya. Seringkali KPPS menandatangani lebih dahulu Model C.Hasil Salinan DPR tersebut, kemudian baru menggandakannya dan membagikan kepada para saksi, sehingga saksi menerima C.Salinan DPR dalam bentuk fotokopi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan dua indikasi yang tadi Pemohon sebutkan, Pemohon telah laporkan ke Bawaslu Kalimantan Timur sebagaimana laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024. Meski begitu, setelah serangkaian proses persidangan, Bawaslu Kalimantan Timur akhirnya memutuskan menolak laporan Pemohon dan menyatakan tidak terjadi perubahan suara sebagaimana dua indikasi yang Pemohon uraikan di atas. Kendati demikian, terdapat fakta-fakta yang penting untuk Pemohon sampaikan dalam persidangan ini seperti:

1. Meskipun telah terdapat kesesuaian antara model C.Hasil Salinan-DPR dan Model C.Hasil DPR, kesalahan penginputan Model C.Hasil kecamatan DPR tetap terjadi. Hal tersebut baru diketahui oleh PPK, Panwascam, dan PPS di banyak TPS setelah pemohon (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [16:34]

Itu di permohonan halaman berapa yang dibacakan, Mas Raziv? Di permohonan yang dibacakan sementara ini di mana adanya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [16:41]

Sebentar, Yang Mulia. Izin saya (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Ya. Jadi yang tidak ada dalam permohonan jangan dibacakan, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [16:55]

Izin, Yang Mulia. Baik, kami tidak lanjutkan, mungkin nanti ini buktinya (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [16:57]

Sebab yang akan direspons oleh ... mohon maaf, yang akan direspons oleh Termohon dan Pihak Terkait maupun Bawaslu yang ada dalam permohonan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [17:03]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [17:04]

Yang diregistrasi. Silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [17:07]

Baik. Kalau begitu, izin kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

Terkait Petitem. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Rakyat ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang terkait Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sebagai berikut. Partai Demokrat, perolehan suara 110.935 suara dan Partai Amanat Nasional 110.775 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian Pokok Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA [18:26]

Terima kasih. Jadi, yang diperebutkan ini adalah kursi ke 7 ya, kursi terakhir di Kaltim.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [18:31]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [18:32]

Ya, Oke. Terima kasih sudah disampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Itu artinya dua permohonan hari ini sudah selesai kita sampaikan. Sekarang kita mau mengesahkan bukti terlebih dahulu.

Untuk Permohonan Nomor 219, ya. Mengajukan bukti ... sebentar, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-162?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [19:16]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [19:19]

Ya. Tapi, ini ada beberapa catatan yang perlu di ... apa ... diklarifikasi nanti dengan bagian Kepaniteraan. Satu, terdapat ketidaksesuaian antara keterangan Bukti P-3 dalam DAB dengan Lampiran Bukti P-3. Bahwa dalam DAB Pemohon, Bukti P-3 tertulis Keputusan KPU Nomor 552 dan seterusnya, namun dalam lampiran terdapat dua fail yaitu Keputusan KPU 552 dan kepu ... Tahun 2022, itu dan seterusnya, nomor urut partai politik. Itu dipakai satu saja, ya? Karena dua yang sama.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [20:02]

Ya (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [20:02]

Nomor 219. Yang dipakai yang sesuai dengan DAB saja, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [20:01]

Ya. Betul, Yang Mulia. Itu mungkin kelebihan ketika (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Oke, terima kasih.

Kemudian di DAB Perbaikan Permohonan, Bukti P-101 ... 101 tertulis Kelurahan Sungai Meriam, pada bukti fisik tertulis Kelurahan Sei Meriam. Itu sama, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [20:32]

Sama, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [20:34]

Sei Meriam dengan Sungai Meriam. Jadi, itu Sei Meriam dengan Sungai Meriam sama maksudnya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [20:43]

Betul, Yang Mulia. Sama maksudnya, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [20:44]

Oke. Lalu dalam DAB Pemohon, Bukti P-132 yang memuat tentang D.Hasil Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk membuktikan perolehan suara Demokrat di TPS 17 Kelurahan Loa Duri Ilir [sic!], namun dalam bukti fisik tertulis Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nanti diselesaikan di bagian Kepanitraan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [21:14]

Ya, nantikan direnvoi, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [21:16]

Ya, oke. Dengan demikian bahwa semua bukti yang tidak bermasalah kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Sementara untuk Permohonan Nomor 216, Bukti P-1 dan P-2.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [21:44]

Ya, izin Yang Mulia. Hari ini kami sudah menyiapkan Bukti P-3 sampai 409, namun penggandanya tidak terkejar, jadi belum bisa kami (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [21:53]

Ya, nanti masih bisa diserahkan di persidangan berikutnya, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [21:53]

Ya, baik.

63. KETUA: SALDI ISRA [21:56]

Oke, tapi kalau bisa lebih cepat supaya kita bisa memverifikasinya sebelum disahkan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [22:01]

Baik, hari ini (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [22:01]

Kita sahkan yang dua ini dulu, ya.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [22:03]

Ya.

67. KETUA: SALDI ISRA [22:05]

Oke.

Bukti P-1 dan P-2 dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih kepada Pemohon yang sudah menyampaikan permohonannya dan Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu. Mohon merespons apa yang diuraikan dalam permohonan yang disampaikan, yang tertulis itu. Dan lebih baik kalau bisa menguraikan poin demi poin di situ, jadi nanti kami tinggal menyandingkan di antara data yang ada untuk membuktikan mana di antara bukti-bukti yang ada di ... bisa diterima kebenarannya.

Masih ada yang mau ditambahkan? Dari Termohon ada? Cukup? Dari Pihak Terkait? Silakan.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [22:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait untuk ... khusus untuk Perkara 219 ini, Yang Mulia. Kami berharap atau kami meminta agar diberikan salinan daftar alat bukti dalam rangka kepentingan untuk menyusun keterangan kami selaku Pihak Terkait.

69. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Nanti Anda boleh inzage ya, sepanjang dalam jam kerja.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [23:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [23:07]

Ada lagi?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [23:13]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [23:11]

Bawaslu?

74. BAWASLU: DAINI RAHMAT [23:12]

Cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Oke. Pemohon cukup, ya.

Dengan demikian sidang pada sesi ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB

Jakarta, 30 April 2024
Panitera,
Muhidin

